

Sharia Pawnbroking Strategies In Promoting Economic Resilience Through Sharia Principles

Strategi Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Melalui Prinsip Syariah

Hafiza Putra¹, Nanda Suryadi²

Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2}

Hafizaputra28@gmail.com¹, A

*corresponding author

ABSTRACT

Abstract: Sharia Pawnshop plays a strategic role in strengthening national economic resilience by providing fair, transparent, and interest-free Sharia-based financing access. Through rahn and ijarah contracts, it helps communities, especially SMEs, obtain capital without the burden of interest, thereby supporting sustainable economic growth. Digitalization of services further expands financial inclusion and facilitates public access to Sharia-compliant financing. The findings show that Sharia Pawnshop serves as a crucial instrument in building an economy based on Islamic values, emphasizing justice, welfare, and blessings in financial transactions.

Keywords: Economy, Sharia Pawnshops

ABSTRAK

Pegadaian Syariah berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah yang adil, transparan, dan bebas riba. Melalui akad rahn dan ijarah, lembaga ini membantu masyarakat, terutama UMKM, mendapatkan modal tanpa terbebani bunga, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Digitalisasi layanan semakin memperluas inklusi keuangan dan mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi berbasis nilai Islam, dengan menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan

Kata Kunci : Ekonomi , Pegadaian Syariah

1. Introduction

Ketahanan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran lembaga keuangan dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan solusi keuangan berbasis syariah bagi masyarakat. Dengan menerapkan sistem tanpa riba dan mengedepankan prinsip keadilan, Pegadaian Syariah berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kemudahan akses terhadap layanan pembiayaan ini tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, eksistensi Pegadaian Syariah semakin memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dengan perannya dalam memperkuat sektor keuangan berbasis syariah. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih transparan dan berkeadilan, pegadaian ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan finansial tanpa harus terjerat dalam sistem riba. Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat terjaga, sementara kesejahteraan masyarakat terus meningkat

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan resmi di Indonesia yang berperan penting dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem gadai. Keberadaan institusi ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Fungsi utama pegadaian adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan yang sah serta berlandaskan hukum gadai. Selain itu, pegadaian juga berperan dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan, seperti ijon, gadai ilegal, riba, dan sistem kredit yang tidak adil serta tidak berpihak pada kesejahteraan peminjam.

Pengembangan pegadaian syariah menjadi langkah strategis dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan. Kehadiran pegadaian syariah memberikan solusi keuangan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini selaras dengan tujuan utama ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan, serta menghindari praktik riba yang berpotensi merugikan peminjam. Dengan semakin berkembangnya pegadaian syariah, masyarakat dapat lebih leluasa memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus terjebak dalam sistem yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan eksistensi pegadaian syariah harus terus dilakukan melalui inovasi produk, digitalisasi layanan, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar semakin banyak yang memahami manfaat dari sistem ini. Dengan strategi yang tepat, pegadaian syariah dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan.

Sebagai institusi keuangan syariah, Pegadaian Syariah memiliki peran yang krusial dalam mengakomodasi akses pembiayaan yang tidak membebani masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan tanpa harus terjerat dalam sistem yang merugikan. Peran penting Pegadaian Syariah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: Menyediakan layanan pinjaman sesuai dengan hukum gadai syariah, dengan memastikan bahwa prosesnya berjalan secara transparan, aman, efisien, serta tidak menimbulkan beban biaya berlebih bagi peminjam. Mendukung pertumbuhan usaha dan perekonomian masyarakat, dengan menawarkan skema pembiayaan yang menguntungkan, baik bagi lembaga pegadaian sendiri maupun bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan bisnisnya.

2. Literature Review

Pengertian Ketahanan Pangan Ekonomi

Ketahanan pangan ekonomi adalah kondisi di mana individu, rumah tangga, atau masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan melalui mekanisme pasar atau produksi sendiri, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Barrett (2023) Ketahanan pangan ekonomi adalah kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang memadai secara berkelanjutan melalui pendapatan dan mekanisme pasar, meskipun menghadapi risiko ekonomi dan guncangan eksternal.

Secara ekonomi, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi lebih pada daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, pendapatan, serta akses pasar. Dengan demikian, meskipun pangan tersedia secara fisik, ketahanan pangan ekonomi dapat terganggu apabila pendapatan rendah, harga pangan tinggi, atau distribusi tidak merata.

Dimensi Ketahanan Pangan Ekonomi

Mengacu pada FAO (2023) dan pengembangan para ahli ekonomi pangan, ketahanan pangan ekonomi terutama berada pada pilar akses pangan (economic access), namun diperluas ke beberapa dimensi berikut:

1. Dimensi Daya Beli (Purchasing Power)

Menunjukkan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk membeli pangan. Indikator:

- a. Pendapatan rumah tangga per bulan
- b. Rasio pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran
- c. Upah riil (real wage)
- d. Tingkat kemiskinan

2. Dimensi Harga dan Stabilitas Pangan

Menunjukkan keterjangkauan pangan dari sisi harga dan kestabilannya. Indikator:

- a. Indeks harga pangan
- b. Inflasi pangan
- c. Volatilitas harga bahan pangan pokok
- d. Selisih harga produsen–konsumen

3. Dimensi Akses Pasar

Menggambarkan kemudahan masyarakat memperoleh pangan melalui sistem distribusi dan pasar. Indikator:

- a. Jarak ke pasar pangan
- b. Ketersediaan sarana distribusi
- c. Biaya transportasi pangan
- d. Kelancaran rantai pasok

4. Dimensi Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga

Menunjukkan kemampuan mempertahankan akses pangan dalam jangka panjang.

Indikator:

- a. Stabilitas pendapatan
- b. Diversifikasi sumber pendapatan
- c. Kepemilikan aset produktif
- d. Akses perlindungan sosial

5. Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan

Menunjukkan peran pemerintah dan institusi dalam menjaga ketahanan pangan ekonomi.

Indikator:

- a. Subsidi pangan
- b. Program bantuan sosial (BPNT, PKH)
- c. Kebijakan harga eceran tertinggi (HET)
- d. Cadangan pangan pemerintah

Pengertian Pegadaian Syariah

Pengertian Pegadaian Syariah Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Perusahaan umum (perum) Pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia mendapatkan dana dengan mengeluarkan surat obligasi/surat utang, kemudian menggunakan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dengan harta tak bergerak sebagai jaminannya. Fungsinya sedikit berbeda dari kredit bank. Disamping menggadaikan, Perum Pegadaian menyediakan jasa lainnya seperti penaksiran, jasa penyimpanan barang berharga, tabungan haji, dan Sebagainya. Transaksi hukum gadai menurut islam disebut dengan al-Rahnyang berasal dari kata "rahana-yarhanu-rahnan" yang berarti menetapkan sesuatu. Ar-Rahndisebut juga al-tsubut wa al-dawam yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan (Hamid, 2020)Rahn yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Di dalam akad suatu

perjanjian gadai atau rahn terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar proses kegiatan rahn ini dalam agama Islam dikatakan sah (Galini et al., 2021) Rahn sebagai salah satu akad yang bersifat akad tabarru' atau tolong menolong antara pihak rahn dengan murtahin (Zain et al., 2019)

3. Research Methods

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian dengan metode kualitatif. Dikutip dari Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena dalam kondisi alamiah, berbeda dengan metode eksperimen. Hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan pemaknaan daripada generalisasi, dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai realitas sosial melalui deskripsi berbagai variabel yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, di mana data diperoleh dari berbagai referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi literatur berperan sebagai landasan teoretis dan alat analisis dalam memahami fenomena yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai buku dan literatur terkait.

4. Results and Discussions

Pegadaian Syariah didirikan dengan tujuan utama menciptakan sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengutamakan asas sosial serta mendorong semangat tolongmenolong di antara sesama. Keberadaan lembaga ini berperan penting dalam menghapus praktik rentenir dan mencegah kegiatan yang merugikan masyarakat. Pegadaian Syariah telah mendapatkan izin dalam sistem ekonomi Islam karena sosialnya yang mampu memberikan keringanan bagi umat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang terkendala dalam mengakses pendanaan. Selain aspek sosial, Pegadaian Syariah berlandaskan pada tiga prinsip utama dalam Islam. Pertama, Prinsip Tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik seluruh isi alam semesta termasuk manusia dan sumber daya yang ada. Manusia hanya diandatkan amanah untuk mengelola harta sebagai bentuk ujian dari Allah. Kedua, Prinsip Tolong-Menolong (Ta'wun), sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, bahwa transaksi gadai haru didasarkan pada semangat saling membantu untuk meningkatkan kualitas hidup yang diwujudkan dalam kegiatan ekonomi atau bisnis. Ketiga, Prinsip Bisnis (Tijarah), sebagaimana dinyatakan oleh Afzalur Rahman, Perdagangan merupakan aktivitas yang diajarkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya bisnis sebagai bagian dari kehidupan manusia. Namun, dalam mencari keuntungan, bisnis harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, agar tidak hanya membawa kesejahteraan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat Pegadaian Syariah berjalan atas dua jenis akad utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu Akad Rahn maupun Akad Ijarah.

Akad rahn merupakan skema di mana peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam akad ini, pegadaian memiliki hak untuk menahan barang bergerak yang dijadikan jaminan hingga peminjam melunasi kewajibannya. Dengan mekanisme ini, pegadaian memastikan adanya jaminan dalam bentuk aset yang dapat ditebus kembali oleh nasabah setelah pembayaran utang dilakukan. Akad Ijarah Akad ijarah adalah perjanjian yang mengatur pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan sistem sewa tanpa perpindahan kepemilikan. Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad ini memungkinkan pegadaian untuk membebankan biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang dijaminkan dalam transaksi gadai.

Dilihat secara operasional, mekanisme Pegadaian Syariah diawali dengan nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan berdasarkan akad rahn. Selanjutnya, pegadaian akan melakukan penyimpanan dan merawat barang tersebut di fasilitas

penyimpanan yang telah disediakan. Penyimpanan ini menimbulkan sejumlah biaya, termasuk biaya investasi tempat penyimpanan, perawatan barang, serta operasional lainnya. Dengan sistem ini, Pegadaian Syariah memastikan bahwa seluruh proses gadai berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kemudahan bagi nasabah, serta tetap menjaga nilai keadilan dalam transaksi keuangan. Salah satu akad utama yang diterapkan dalam Pegadaian Syariah adalah akad rahn, yaitu sistem gadai di mana peminjam menyerahkan barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Akad ini memberikan jaminan kepada pihak pegadaian untuk dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya jika peminjam tidak dapat melunasi kewajibannya. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang mengenakan bunga, dalam akad rahn, nasabah hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran barang jaminan. Keunggulan utama dari sistem ini adalah biaya rahn yang bersifat tetap dan ditetapkan di awal, sehingga tidak berakumulasi seperti bunga pada sistem konvensional. Ketahanan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menjaga stabilitas perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pegadaian Syariah memainkan peran strategis sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. Dengan sistem akad atau perjanjian utang-piutang yang melibatkan jaminan, Pegadaian Syariah memastikan adanya tanggung jawab antara pihak yang bertransaksi, sehingga transaksi berlangsung secara adil dan transparan. Selain sebagai solusi keuangan syariah, Pegadaian Syariah juga berkontribusi dalam penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Melalui produk seperti Arrum Mikro, yang memungkinkan peminjaman dengan jaminan BPKB kendaraan, serta Amanah, yang menyediakan pembiayaan kendaraan baru atau bekas, lembaga ini membantu para pengusaha meningkatkan produktivitas dan memperluas skala usahanya. Dengan layanan yang fleksibel dan sesuai untuk meningkatkan produktivitas usaha. Dengan kepemilikan kendaraan operasional, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, sesuai dengan prinsip tijarah dalam Islam yang menekankan perdagangan halal dan bertanggung jawab. Pegadaianprinsip syariah, Pegadaian Syariah berkomitmen untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat sektor riil, serta berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, baik dari aspek makro maupun mikro.

Pegadaian Syariah memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Pegadaian Syariah berperan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam melalui solusi pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketahanan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari stabilitas finansial, tetapi juga dari keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, serta eliminasi praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba dan eksloitasi. Salah satu strategi utama Pegadaian Syariah dalam mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis Islam adalah melalui produk Arrum Mikro, yang memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan sistem gadai BPKB kendaraan tanpa melanggar prinsip syariah. Skema ini memungkinkan UMKM berkembang secara sehat dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam yang mendorong ekosistem usaha yang mendukung dan bebas dari eksloitasi finansial. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menawarkan produk Amanah, yang menyediakan layanan pembiayaan kendaraan Syariah juga turut mendorong pemerataan kesejahteraan dan penguatan sektor riil dengan menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Layanan keuangan berbasis syariah ini membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru, selaras dengan prinsip maslahah, yaitu menciptakan manfaat bagi masyarakat luas dan menghindarkan mereka dari kesulitan ekonomi. Seiring perkembangan teknologi, Pegadaian Syariah terus berinovasi dengan menghadirkan layanan

berbasis aplikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Dengan digitalisasi ini, nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjaman, mengakses informasi, serta melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor pegadaian. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah tetapi juga memperluas inklusi keuangan yang adil dan merata sesuai prinsip ekonomi Islam.

5. Conclusion

Pegadaian Syariah berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba. Melalui penerapan prinsip syariah, lembaga ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan tanpa beban bunga, tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Produk seperti Arrum Mikro dan Amanah menawarkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau, membantu pelaku usaha meningkatkan modal dan produktivitas. Digitalisasi layanan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah, menjadikannya lebih efisien dan nyaman. Lebih dari sekadar lembaga keuangan, Pegadaian Syariah berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem keuangan yang berkeadilan, berlandaskan prinsip tauhid, ta'awun (tolong-menolong), dan tijarah (bisnis halal dan berkah). Dengan pengelolaan yang transparan dan efisien, Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi solusi keuangan alternatif, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan serta kemandirian finansial bagi masyarakat.

References

- Akbar, C., dkk. Manajemen Risiko di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol., No. 2, 2022, Hal 54. Ali, Z. Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 71-73.
- Amalia et al. (2016). "The Impact of Islamic Pawnbroking on Financial Inclusion in Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 7(2), 181-200.
- Arifin et al. (2015). "The Role of Islamic Pawnbroking in Sustainable Economic Development in Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6(1), 1-18.
- Barrett, C. B. (2023). *Food Security and Sociopolitical Stability*. Oxford University Press.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. FAO.
- Mulazid, A.; Sofyan. Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), Hal. 78-81.
- Purwanto, W. Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Yudhistira, 2004), Hal. 14.
- Samrin, dkk. "Strategi Pengolahan Bisnis Syariah pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Tanjung Balai" Jurnal Manajemen Tools, Vol. 12 No. 1 (2020), Hal. 198–204.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surepno. Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, September 2018, Hal. 179-183
- Tarantang, J. Pegadaian Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: 2019), Hal. 24-27. Usman. Pengantar Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hal. 109.